



Nomor : 1574/BRIK-VLK/VIII/2015
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan S-LK No. BRIK-VLK-0156

Kepada Yth.
PT Sri Tokai Indonesia
Jl. Pulogadung No. 19, Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur

Attn : Bapak Ir. Sugeng Siswanto

Menunjuk surat PT Sri Tokai Indonesia No. 060/SA/STI/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015, perihal Pemberitahuan PT Sri Tokai Indonesia berhenti produksi, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PT Sri Tokai Indonesia telah mendapatkan S-LK No. BRIK-VLK-0156, yang berlaku dari tanggal 10 Oktober 2013 s.d. 9 Oktober 2016.
2. Bahwa jatuh tempo pelaksanaan penilikan II adalah tanggal 10 Oktober 2015 namun PT Sri Tokai Indonesia meminta untuk tidak dilakukan penilikan II, dengan alasan perusahaan telah menghentikan kegiatan produksinya sejak akhir Mei 2015 dan sedang dalam proses negosiasi dengan karyawan, berkaitan dengan penyelesaian proses PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).
3. Sehubungan dengan hal di atas, maka S-LK No. BRIK-VLK-0156 kami bekukan terhitung tanggal surat ini untuk jangka waktu selama tiga bulan. Selanjutnya, apabila sampai dengan jangka waktu tersebut belum juga dilakukan penilikan, maka kami akan mencabut S-LK No. BRIK-VLK-0156.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Agustus 2015
PT BRIK Quality Services

Soewarni

Direktur Utama



Nomor : 2195/BRIK-VLK/XI/2015
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0156

Kepada Yth.
PT Sri Tokai Indonesia
Jl. Pulogadung No. 19, Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur

Attn : Bapak Ir. Sugeng Siswanto

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1574/BRIK-VLK/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0156 atas nama PT Sri Tokai Indonesia telah dibekukan pada tanggal 10 Agustus 2015 sesuai dengan surat kami No. 1574/BRIK-VLK/VIII/2015.

Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 10 Agustus 2015 telah terlampaui.


2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0156 atas nama PT Sri Tokai Indonesia dicabut terhitung tanggal 10 November 2015.**

Sehubungan dengan hal di atas, kami minta agar PT Sri Tokai Indonesia mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0156 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 November 2015

PT BRIK Quality Services


Soewarni

Direktur Utama